



**P U T U S A N**

**No. 117 K/TUN/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**I. PT. SWARA KALTIM ABADI**, diwakili oleh **Ir. PAULUS WARSONO BROTO, MM.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Swara Kaltim Abadi, beralamat di Jalan K. H. Wahid Hasyim Assalam No. 79, Sempaja, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Edi Danggur, SH., MH.
2. Josefina A. Syukur, SH., MH.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Edi Danggur & Partners yang berkantor di Jalan Benda Jaya Timur III Blok S No. 12, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2010 ;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II Intervensi/ Pembanding II ;

**II. BUPATI KUTAI KARTANEGARA** berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 01, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Setianto N Aji, SH., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Arief Anwar, SH., Jabatan Kepala Sub

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Bantuan Hukum Setkab Kutai  
Kartanegara ;

3. Mirza Rizaldi, SH., jabatan Staf Bagian  
Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;

4. Suratno, SH., jabatan Staf Bagian  
Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;

5. M. Zufriansyah, SH., jabatan Staf Bagian  
Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;

6. Alfince Y Lufung, SH. jabatan Staf  
Bagian Bantuan Hukum Setkab Kutai  
Kartanegara ;

Masing-masing memilih domisil hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai  
Kartanegara, beralamat di Jalan  
Woltermonginsidi No. 1, Tenggarong,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
180.189/HK-IV/X/2009 Tanggal 1 Oktober  
2009 ;

Pemohon Kasasi II dahulu  
Tergugat/Pembanding I ;

M e l a w a n :

**PT. SAWIT KALTIM LESTARI**, diwakili oleh **EDY  
SUROSO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Direktur Utama PT. Sawit Kaltim Lestari,  
beralamat di Kencana Tower Business Park  
Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir No. 88,  
Jakarta Barat, dalam hal ini memerikuasa  
kepada :

1. Dr. Frans H. Winarta, SH., MH.
2. Lusiany Kosasih, SH.
3. Retno Wulandari, SH., MH.
4. Ponco Nugroho, SH.
5. Agustinus Firlianto, SH.
6. Kelly Sam, SH.

Para Advokat dari Law Firm Frans Winarta &  
Partners, yang berkantor di Kompleks Bukit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard  
Bukit Gading Raya Blok A No. 15-17, Kelapa  
Gading Permai, Jakarta 14240, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2011 ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut  
ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai  
Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon  
Kasasi I dahulu sebagai Tergugat II  
Intervensi/Pembanding II dan Pemohon Kasasi II dahulu  
sebagai Tergugat/Pembanding I di persidangan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-  
dalil :

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah  
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 540/130/KP-  
Er/DPE-IV/IX/2008, tanggal 19 September 2008,  
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi  
(KW.KTN 2008 130 Er), atas nama PT. Swara Kaltim  
Abadi, yang terletak di Kecamatan Muara Kaman,  
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan  
Timur, seluas 2.980 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus  
Delapan Puluh Hektar) ("Keputusan Bupati Kutai  
Kartanegara No. 540/130/2008") (Bukti P-1);
2. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.  
540/130/2008 tersebut merupakan Keputusan Tata  
Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  
Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yaitu  
berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat  
sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,  
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat  
konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat  
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, in

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

casu menimbulkan akibat hukum bagi PT. Swara Kaltim Abadi atas hak dan kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2009, yaitu saat pegawai Penggugat yang bernama Bapak Dimas ("Pegawai Penggugat") meminta informasi kepada pegawai Tergugat yang bernama Bapak Arifin selaku Staf Pelayanan Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara ("Pegawai Dinas Pertambangan Kukar") mengenai keberadaan kuasa pertambangan atas nama PT. Swara Kaltim Abadi. Dimana pada saat itu Pegawai Dinas Pertambangan Kukar memberikan informasi secara lisan kepada pegawai Penggugat dan berupa tulisan dalam format yang tidak resmi, bahwasanya Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 ;
4. Bahwa kedatangan Pegawai Penggugat tersebut didasari atas sikap Tergugat yang tidak menanggapi Surat Penggugat No. 009/SKL.DIR.X/IV/09 tanggal 29 April 2009, Perihal: Permohonan Konfirmasi Keberadaan Kuasa Pertambangan Atas Nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal dan Kuasa Pertambangan Atas Nama PT. Swara Kaltim Abadi ("Surat Penggugat No. 009/09") (Bukti P-2). Dimana dalam Surat Penggugat No. 009/09 tersebut, Penggugat memohon pemberian informasi mengenai ada atau tidaknya kuasa pertambangan atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal dan kuasa pertambangan atas nama PT. Swara Kaltim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi. Namun demikian, karena hingga tanggal 2 Juni 2009, Tergugat tidak juga menanggapi Surat Penggugat No. 009/09 tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk memperoleh informasi atas hal tersebut, yang kemudian ditanggapi oleh Pegawai Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas ;

Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya objek gugatan a quo pada tanggal 3 Juli 2009, sedangkan gugatan a quo diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 September 2009, maka gugatan a quo masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 ;

5. Bahwa Penggugat dalam Gugatan ini diwakili oleh Bapak Edy Suroso, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian PT. Sawit Kaltim Lestari Nomor 19, tanggal 9 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan No : C-11843 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 2 Mei 2005, yang telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7, tanggal 9 Mei 2008, yang dibuat oleh Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Persetujuan No. AHU-28065.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 27 Mei 2008, serta yang terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sawit Kaltim Lestari Nomor 2, tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat di hadapan oleh Ir. Rusli, S.H.,

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Persetujuan No : AHU-99156.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 (Bukti P-3); oleh karenanya Bapak Edy Suroso berwenang untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo ;

6. Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

(i) Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan a quo adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada PT, Swara Kaltim Abadi untuk kegiatan pertambangan telah tumpang tindih dengan tanah atau lahan yang digunakan oleh Penggugat untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2004, sehingga penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara, in casu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;

Demikian pula Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

(ii) Bahwa Penggugat adalah Pemegang Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  12.000 Ha (dua belas ribu hektar) di Desa Sabintulung dan Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 berdasarkan :

a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 23/DPtn/UM-21/IX- 2004 tertanggal 21 September 2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat) (Bukti P-4) ;

b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 43/DPtn/UM-42/XII- 2005 tertanggal 27 Desember 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat) (Bukti P-5) ; dan

c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 61/DPN.K/IL- 59/X- 2006 tertanggal 4 Oktober 2006 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat) (Bukti P-6) ;

(iii) Bahwa Penggugat adalah pemegang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/06/SK- DISBUN KUKAR/X/2005 tertanggal 7 Oktober 2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sawit Kaltim Lestari, untuk lahan seluas 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) yang terletak di Desa

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabintulung dan Muarakaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ("Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/06/2005") (Bukti P-7) ;

(iv) Bahwa Penggugat adalah pemegang Ijin Pembukaan Lahan (Land Clearing) untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan perkebunan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan :

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/13/SK- DISBUN KUKAR/I/2006 tertanggal 12 Januari 2006 tentang Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing, yakni memberikan ijin membuka lahan/land clearing kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat), untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 6.500 Ha (enam ribu lima ratus hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muarakaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Bukti P-8) ;
- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/45/SK- DISBUN KUKAR/I/2007 tertanggal 16 Januari 2007 tentang Perpanjangan Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing, yakni memberikan ijin membuka lahan/land clearing kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat), untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 4.295 Ha (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muarakaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Bukti P-9) ; dan
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/65/SK- DISBUN KUKAR/I/2008 tertanggal 9 Januari 2008 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing PT. Sawit Kaltim Lestari, yakni memberikan ijin membuka lahan/land

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clearing kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat), untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 1.107 Ha (seribu seratus tujuh hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muarakaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Bukti P-10) ;

(v) Bahwa sebagai kelanjutan pemberian ijin- ijin tersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka pada tanggal 12 September 2006 Penggugat mengajukan permohonan Hak Guna Usaha ("HGU") atas lahan dimaksud kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ("BPN RI") melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ("BPN Kanwil Kaltim") (Bukti P-11). Kemudian permohonan HGU tersebut diteruskan oleh BPN Kanwil Kaltim kepada BPN RI melalui surat BPN Kanwil Kaltim tertanggal 12 November 2007 No. 550.2/672/BPN-44/2007 perihal Permohonan untuk Mendapatkan Hak Guna Usaha An. PT. Sawit Kaltim Lestari (Bukti P-12), yang ditembuskan pula kepada Penggugat, yang pada intinya BPN Kanwil Kaltim mengusulkan kepada BPN RI untuk mengabulkan permohonan HGU yang diajukan oleh Penggugat ;

(vi) Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008, Pihak Kecamatan Muara Kaman pernah mengumumkan adanya surat permohonan dari PT. Swara Kaltim Abadi untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan eksplorasi bahan galian batu bara melalui Pengumuman No : 540/515/KEC- MK/VI/2008 tertanggal 25 Juni 2008 ("Pengumuman Camat Muara Kaman No : 540/2008") (Bukti P-13) ;

(vii) Bahwa berdasarkan Pengumuman Camat Muara Kaman No : 540/2008 tersebut, Penggugat secara

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tegas menyatakan keberatannya melalui Surat Penggugat kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara No : 026/SKL.DIR.X/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 Perihal : Keberatan atas Kegiatan Penambangan dalam Areal Perkebunan Penggugat, yang salah satunya ditembuskan kepada Camat Muara Kaman ("Surat Keberatan Penggugat No. 026/2008") (Bukti P-14), dimana pada intinya Penggugat menyatakan keberatannya atas adanya rencana penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi batu bara PT. Swara Kaltim Abadi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam beberapa bagian Surat Keberatan Penggugat No. 026/2008, sebagai berikut :

*"Menindaklanjuti surat pengumuman dari Bapak Camat Muara Kaman tanggal 25 Juni 2008 perihal permohonan KP Eksplorasi Batu Bara oleh PT. Swara Kaltim Abadi maka dengan ini kami sangat keberatan karena lokasi KP tersebut over lapping dengan areal PT. Sawit Kaltim Lestari,.....*

*Untuk menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara serta kecukupan lahan untuk mendukung produksi ideal dalam pembangunan sebuah unit pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit sebagai penunjang kebun kemitraan inti – plasma tersebut, kami mohon kepada Bapak untuk tidak memberikan Izin KP Batubara dalam HGU PT. Sawit Kaltim Lestari sehingga tidak terjadi over lapping Izin. ..."*

- (viii) Bahwa bukannya memberikan penyelesaian atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat justru menunjukkan itikad tidak baiknya (te

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kwaade trouw*) dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 tanpa memberikan tanggapan lebih lanjut atas Surat Keberatan Penggugat No. 026/2008 ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 di atas lahan a quo sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 diterbitkan untuk memberikan izin kegiatan pertambangan eksplorasi pada lahan usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat. Dengan demikian, penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 mengandung cacat hukum, karena telah diterbitkan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenarnya ;
8. Bahwa dengan demikian jelas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa gugatan a quo diajukan dengan alasan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB") atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance* dan oleh karena sebagian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("Undang-Undang No. 28/1999"), maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b)

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yang menyatakan :

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” ;*

*“Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi asas :*

- *kepastian hukum ;*
- *tertib penyelenggaraan negara ;*
- *keterbukaan ;*
- *proporsionalitas ;*
- *profesionalitas ;*
- *akuntabilitas,*

*sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; ”*

Adapun alasan-alasan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

10.1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 Telah Mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

- (a) Bahwa sekalipun asas ini tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum di Indonesia secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28/1999, namun asas ini merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang pejabat tata usaha negara ;
- (b) Bahwa dalam prakteknya di Belanda,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia- Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270-271, yang menyatakan :

*“Dalam praktek hukum di Nederland, ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas :*

- a. Asas persamaan ;*
- b. Asas kepercayaan ;*
- c. Asas kepastian hukum ;*
- d. Asas kecermatan ;*
- e. Asas pemberian alasan (motivasi) ;*
- f. Larangan “detournement de pouvoir” (penyalahgunaan wewenang) ;*
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang”;*

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu keputusan tata usaha negara di Belanda tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang ;

- (c) Bahwa sesungguhnya jiwa dari asas ini telah hidup di masyarakat Indonesia. Bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5/1986, sebelum diubah oleh Undang-Undang No. 9/2004, sebagai berikut :

*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat*

*(1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan*

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut."

Selain itu, sekalipun asas ini tidak dinyatakan secara tertulis namun asas ini telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim dapat melakukan penggalian hukum atas hidupnya asas ini di masyarakat. Hal ini sebagaimana pula yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

*"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".*

Terkait dengan hal tersebut, perlu kami uraikan bahwa kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran perundang-undangan, tetapi harus dapat dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender sebagai berikut:

*"Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law ;"*

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai

berikut :

*"Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya pelanggaran terhadap hukum, tapi harus dianggap pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang mendasari hukum ;"*





Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yang tertulis di undang-undang saja, melainkan jauh daripada itu, ia terletak pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim diharuskan untuk menggalinya terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Singkatnya ialah penegakan hukum bukan semata-mata penegakan undang-undang, tetapi penegakan keadilan ;

- (d) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal ini dalam pemeriksaan maupun dalam mengadili perkara ini ;
- (e) Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008. Kesewenangan tersebut antara lain karena Tergugat telah menerbitkan kuasa pertambangan (in casu objek sengketa a quo) di atas areal lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat, yang hingga kini masih dalam tahap penanaman dan belum menuai hasilnya ;
- (f) Bahwa pada umumnya, proses panen kelapa sawit memakan waktu setidaknya 5 (lima) tahun. Sehingga jika pada tahun 2004 Penggugat melakukan proses penanaman, maka Penggugat baru dapat menikmati hasilnya pada tahun 2009. Bahkan, hasil itu pun, belum mengembalikan seluruh investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam usaha perkebunan kelapa sawit ini ;

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



- (g) Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat yang pernah mengeluarkan beberapa keputusan terkait usaha budidaya kelapa sawit kepada Penggugat (vide Bukti P-4 s.d. Bukti P-10), yang kemudian di areal lahan yang sama menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 mengenai ijin Kuasa Pertambahan, jelas merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari Tergugat ;
- (h) Bahwa tindakan kesewenang-wenangan tersebut dikarenakan Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali usaha budidaya kelapa sawit yang dijalankan oleh Penggugat berdasarkan ijin- ijin yang pernah Tergugat berikan sebelumnya kepada Penggugat. Padahal, sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, Tergugat seharusnya mempertimbangkan adanya ijin yang pernah ia berikan kepada Penggugat sebelumnya mengenai perijinan usaha kelapa sawit ;
- (i) Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 tersebut telah menunjukkan secara jelas tindakan kesewenang-wenangan Tergugat terhadap Penggugat, yang telah mengeluarkan banyak biaya untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, sebelum Penggugat memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Selain itu, hal ini sangat tidak adil bagi Penggugat sebagai investor yang beritikad baik yang telah terlebih dahulu memperoleh ijin- ijin dari Tergugat untuk melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit, namun tidak dapat memperoleh



kepastian hukum untuk mempergunakan izin tersebut akibat tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dengan menerbitkan izin-izin kepada pihak lain untuk melakukan investasi di bidang pertambangan pada areal lahan yang sama ;

- (j) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni asas larangan bertindak sewenang-wenang ;

10.2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 Telah Mengabaikan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

- (a) Bahwa Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum ini telah dinyatakan oleh Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam buku yang berjudul Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara ;
- (b) Bahwa yang dimaksud Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum adalah agar setiap keputusan tata usaha negara harus mementingkan kepentingan umum, di mana hal tersebut membawa konsekuensi logis, yaitu suatu keputusan tata usaha negara harus dibatalkan jika dikemudian hari merugikan kepentingan umum ;
- (c) Bahwa yang Penggugat maksud dengan kepentingan umum dalam hal ini ialah kepentingan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan warga Kecamatan Muara Kaman pada khususnya. Hal ini terkait dengan bencana banjir yang

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditengarai diakibatkan oleh kegiatan pertambangan yang berlebihan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- (d) Bahwa selain bencana banjir yang dapat diakibatkan karena kegiatan pertambangan, terdapat juga dampak negatif yang diakibatkan karena penambangan batu bara, diantaranya kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui truk pengangkut batu bara, berkurangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar areal penambangan dari hasil pertanian, perkebunan, rotan dan karet, terjadinya pencemaran air akibat limbah dan lubang galian yang dibiarkan memicu berkembang biaknya nyamuk *anopheles balabacensis* dan *maculator* atau nyamuk malaria, dimana yang terkena dampaknya adalah masyarakat di sekitar tambang rentan terserang penyakit yang mematikan tersebut dan menyebarkan penyakit pernafasan karena pencemaran udara ;
- (e) Bahwa hal-hal tersebut sebagaimana terlihat dalam berbagai pemberitaan di media massa maupun media elektronik mengenai berita-berita soal banjir karena penerbitan Kuasa Pertambangan, dan oleh karena itu Kuasa Pertambangan harus dievaluasi (Bukti P-15) ;
- (f) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka demi kepentingan umum sudah sepantasnya jika pemberian kuasa pertambangan harus dievaluasi kembali, in casu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008. Hal ini sebagaimana juga telah direncanakan oleh Gubernur Kalimantan



Timur, Drs. H. Awang Faroek Ishak dalam berita yang dimuat dalam situs [www.sapos.co.id/berita/index.asp?IDKategori=89&id=4363](http://www.sapos.co.id/berita/index.asp?IDKategori=89&id=4363), yang merupakan situs resmi Samarinda Online (Bukti P-16) ;

- (g) Bahwa dengan demikian, evaluasi tersebut tidak selalu menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif, melainkan juga lembaga yudikatif, in casu Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan semangat yang terlihat dari diterbitkannya Undang-Undang No. 5/1986, dimana dalam Bagian Konsiderans Undang-Undang No. 5/1986 menyatakan hal-hal sebagai berikut :

*“bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat ;”*

Demikian pula pada bagian lain dari konsiderans tersebut, yang menyatakan :

*“bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat*

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



*Tata Usaha Negara dengan masyarakat ”;*

- (h) Bahwa dengan latar belakang hadirnya peradilan tata usaha negara tersebut, maka Lembaga Yudikatif cq. Peradilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat menjalankan perannya sebagai pengabdian dan pengayom bagi masyarakat (in casu masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara), untuk turut serta melakukan evaluasi terhadap hadirnya kuasa pertambangan yang sudah terlalu berlebihan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- (i) Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 telah diterbitkan dengan mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 ;

10.3. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum

- (a) Bahwa Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara haruslah berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“Undang-Undang No. 28/1999”) yang menyatakan :

*“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian*





*Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara ;”*

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan ;

- (b) Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat sebagai investor perkebunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dasar pemegang ijin- ijin lokasi dan/atau ijin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau ijin pembukaan lahan dari Tergugat (vide Bukti P-4 s.d. Bukti P-10) telah mengalami ketidakpastian hukum karena terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 ;
- (c) Bahwa sehubungan dengan ketidakpastian hukum tersebut, kiranya Majelis Hakim yang terhormat mencermati salah satu diktum Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/06/2005 (vide Bukti P-7), yang menyatakan :

*“1. Memberikan ijin usaha budidaya perkebunan kepada :*

*- Nama Perusahaan : PT. SAWIT KALTIM LESTARI*

*- Direktur Perusahaan : EDI SUROSO*

*- Alamat : GRAHA KENCANA Lt. VIII*

*JL. PERJUANGAN No.*

*88*

*JAKARTA*

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Tanaman : KELAPA SAWIT
- Luas Areal : 12.000 (dua belas ribu) Ha
- Lokasi : DESA SABINTULUNG, DAN MUARA KAMAN ULU. KECAMATAN MUARA KAMAN"

Maka jelas Tergugat sesungguhnya telah mengetahui perihal ijin budidaya perkebunan kelapa sawit kepada Penggugat pada daerah Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwasanya Tergugat telah mengambil keputusan bahwa pada lokasi tersebut adalah layak untuk dibudidayakan perkebunan kelapa sawit ; Dengan demikian, Tergugat sebagai pemegang ijin budidaya perkebunan kelapa sawit berhak mendapatkan kepastian hukum untuk menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit secara tenang tanpa gangguan dari pihak manapun. Namun demikian, Tergugat telah mengabaikan kepastian hukum bagi Penggugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No .540/130/2008 ;

- (e) Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 tanpa disertai pertimbangan yang matang dengan mengabaikan asas kepastian hukum, sehingga di lokasi tersebut terdapat tumpang tindih perijinan antara sebagian areal perkebunan kelapa sawit Penggugat dengan areal yang dimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 (Bukti P-17) ;
- (f) Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terbitnya Keputusan Bupati Kutai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara No. 540/130/2008 telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang telah memperoleh ijin lokasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 23/2004 beserta turunannya (vide Bukti P-4 s.d. Bukti P-6) maupun ijin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit yang dinyatakan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/06/2005 (vide Bukti P-7) maupun ijin pembukaan lahan yang dinyatakan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/13/2006 (vide Bukti P-8 s.d. Bukti P-10). Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut, maka Penggugat merupakan pihak yang sangat dirugikan ;

- (g) Bahwa kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya atau yang menjadi haknya. Hal ini sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku "Ilmu Hukum", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2000, halaman 163, yang menyatakan :

*"Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – Ulpianus)";*

*"Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil,*

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bahwa setiap orang mendekati apa yang merupakan bagiannya” (Keadilan Justinian)”*

;

- (h) Bahwa terkait dengan hal ini, sebagai informasi kiranya perlu disimak pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 11 April 2006 No. 110/Pid.B/2005/PN-SRG yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 2006 No. 1661 K/Pid/2006, di mana dalam halaman 44 menyatakan :

*“Menimbang, bahwa semestinya Pemerintah cq. Departemen Kehutanan menghargai usaha para terdakwa yang mau menanamkan investasinya di bidang kehutanan khususnya di wilayah Indonesia bagian timur terutama di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat yang mempunyai keragaman suku dan adat istiadatnya dan pemerintah sudah semestinya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, sehingga pengusaha tidak menjadi korban dari kebijakan pemerintah dan agar pengusaha tidak takut untuk menanamkan investasinya di Provinsi Papua maupun Provinsi Irian Jaya Barat ;”*

Dengan demikian sudah seharusnya jika Penggugat sebagai pemegang izin yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit yang terbit terlebih dahulu daripada Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008, mendapatkan jaminan kepastian hukum sehingga Penggugat tidak menjadi korban kebijakan pemerintah (in casu Tergugat) ;

- (i) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas Tergugat yang telah



menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum ;

Selain itu, dikarenakan Tergugat telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum, maka Tergugat secara langsung juga telah melanggar Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28/1999, yang masing-masing menyatakan :

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 28/1999

:

*"Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ;"*

Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28/1999:

"Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

500. Asas Kepastian Hukum ;

501. ..."

Dengan demikian, selain melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 dibatalkan ;

10.4. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 Telah Mengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

(a) Bahwa pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



yang dinyatakan pada Pasal 3 angka (2) Undang-Undang No. 28/1999 yang menyatakan :

*“Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;”*

- (b) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Contoh paling konkret adalah ketika Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/06/2005 (vide Bukti P-7) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/13/2006 (vide Bukti P-8), Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/45/2007 (vide Bukti P-9), dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/65/2008 (vide Bukti P-10) mengenai pembukaan lahan merupakan perwujudan langkah-langkah keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengurusan ijin perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat ;
- (c) Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008. Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas 2 (dua) keputusan Tergugat untuk 1 (satu) areal yang sama seluas  $\pm 2.980$  Hektar ;





(d) Bahwa ketidaktertiban dalam penyelenggaraan negara tersebut tidak hanya terlihat dari tumpang tindihnya areal dengan izin yang berbeda, namun termasuk juga tidak adanya suatu konsep peruntukkan suatu areal lahan tersebut. Seandainya Tergugat konsisten dalam penyelenggaraan negara secara tertib, tentunya akan menolak setiap izin usaha bagi pihak lain di suatu areal yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/130/2008 telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Selain itu, dikarenakan penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 telah mengabaikan asas tertib penyelenggaraan Negara, maka secara langsung Tergugat juga telah melanggar Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 3 angka 2 Undang-Undang No. 28/1999, yang masing-masing menyatakan :

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 28/1999

:-

“Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ;”

Pasal 3 angka 2 Undang-Undang No. 28/1999 :

“Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



meliputi :

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

3. .... "

Dengan demikian, selain bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 dibatalkan ;

10.5. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 Telah Mengabaikan Asas Proporsionalitas

(a) Bahwa pengertian Asas Proporsionalitas adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 angka (5) Undang-Undang No. 28/1999, yang menyatakan :

*"Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ";*

(b) Bahwa serupa dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Ulpianus dimana pada intinya, setiap orang berhak atas apa yang semestinya untuknya. Dalam perkara a quo, Penggugat telah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam rangka menjalankan Usaha Budidaya Kelapa Sawit dan selaku pemegang Ijin Perkebunan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/2005, maupun ijin- ijin lokasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 23/2004 beserta turunannya (vide Bukti P-4 s.d. Bukti P-6). Berdasarkan konsep Keadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulpianus tersebut, maka seharusnya Penggugat dapat menjalankan usaha perkebunannya secara tenang dan terlindungi di areal lahan yang telah diberikan ijinnya oleh Tergugat, dan bukan sebaliknya. Selain itu Penggugat sebagai pihak yang menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit haruslah dilindungi dari setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ("Undang-Undang Perkebunan No. 18/2004"), yang menyatakan :

*"Setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan" ;*

Lebih lanjut ditentukan pula bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perkebunan No. 18/2004 tersebut di atas diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkebunan No. 18/2004, sebagai berikut :

*"(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,*

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;*

- (2) *Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)” ;*

Perlindungan terhadap Penggugat sebagai pihak yang menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan suatu bentuk upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Bagian Konsiderans butir (b) Undang-Undang Perkebunan No. 18/2004 yang menyatakan :

*“Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya” ;*

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah semestinya jika Penggugat yang telah terlebih dahulu mempunyai ijin perkebunan di atas areal tersebut dapat menjalankan usahanya yang mendatangkan manfaat besar, luas, dan bersifat jangka panjang bagi masyarakat setempat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diberikan jaminan kepastian hukum, dan tidak menjadi korban dari kebijakan pemerintah (in casu Tergugat) ;

(c) Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008, Penggugat tidak merasa terlindungi, dan bahkan justru merasa diabaikan hak-haknya sebagai pemegang ijin usaha perkebunan. Apabila Asas Proporsionalitas ditegakkan, seharusnya Penggugat dapat memperoleh haknya untuk menjalankan usahanya tanpa ada rasa terganggu atau tidak terlindungi. Namun, justru yang terjadi sebaliknya, dimana Tergugat tanpa pertimbangan yang memperhatikan hak-hak Penggugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 ;

(d) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas Penggugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 dengan mengabaikan Asas Proporsionalitas, dan dengan demikian sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 tersebut ;

(e) Bahwa selain itu, Penggugat juga telah melakukan sejumlah kewajiban-kewajiban selaku pemegang ijin usaha perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/2005 sebagaimana yang dinyatakan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 01/RPT-PAN.B/I/2007, sebagai berikut :

- Penggugat sudah melakukan kegiatan operasional perusahaan di atas tanah yang dimohon berupa pembukaan lahan

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas  $\pm$  4.007 Ha, penanaman pohon kelapa sawit seluas  $\pm$  2.160 Ha, dan pembibitan sebanyak  $\pm$  1.000.005, pohon dengan luas  $\pm$  82 Ha dengan umur tanaman  $\pm$  6 bulan, bloking  $\pm$  5.295 Ha, jalan kebun, kantor, perumahan karyawan dan fasilitas pendukung lainnya ;

- Terhadap tanah yang dimohon oleh Penggugat tersebut sudah dilakukan pemasangan tanda-tanda batas berupa patok beton dan patok kayu ulin sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;
- Penggugat telah melakukan pembukaan lahan dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2008 berdasarkan ijin- ijin untuk melakukan pembukaan lahan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/13/2006 (vide Bukti P-8), Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/45/2007 (vide Bukti P-9), dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/65/2008 (vide Bukti P-10) ;
- Penggugat telah menggunakan tanah pada areal perkebunan kelapa sawit yang dikuasainya untuk usaha perkebunan kelapa sawit, dimana hal tersebut sesuai dengan peruntukkan/penggunaan tanah yang bersangkutan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kesimpulan dari Risalah Panitia B No. 01/I/2007 pada butir (3) yang menyatakan :  
*"Bahwa peruntukkan/penggunaan tanahnya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Kutai*





*Kartanegara ;”*

Selain itu Penggugat juga telah mengolah tanah negara yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, untuk kemudian digunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit yang kemudian tindakan Penggugat tersebut telah menambah kesuburan, mencegah kerusakan dan berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat. Tindakan Penggugat tersebut jelas sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 15 UUPA dan Bagian Konsiderans huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (“Peraturan Pemerintah No. 36/1998”) yang masing-masing menyatakan, sebagai berikut :

- Pasal 15 UUPA :

*“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomis yang lemah ;”*

- Bagian Konsiderans huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 36/1998 :

*“Bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadi kerusakannya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta*

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



*bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat ;”*

Dengan demikian, Penggugat yang telah mengelola tanah negara yang semula tidak memanfaatkan dan telah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam izin-izin yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawitnya berhak untuk mendapatkan keuntungan, atau setidaknya ketenangan untuk menjalankan usahanya ;

- (f) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 dengan mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik yakni Asas Proporsionalitas ;

Selain itu, dengan terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 dengan mengabaikan Asas Proporsionalitas, maka secara langsung Tergugat juga telah melanggar Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 3 angka 5 Undang-Undang No. 28/1999, yang masing-masing menyatakan :

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 28/1999

:

*“Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 “.*

Pasal 3 angka 2 Undang-Undang No.

28/1999 :

*“Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :*

*5. Asas Proporsionalitas ;*



6. ...”

Dengan demikian, selain bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 dibatalkan ;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 jelas telah diterbitkan dengan mengabaikan AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut, secara jelas juga terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 telah merugikan kepentingan Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a quo agar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 dinyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 ;

**Tentang Permohonan Penundaan**

12. Bahwa Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

*“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang*

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



*memperoleh kekuatan hukum tetap ;”*

Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dapat diajukan oleh Penggugat apabila memenuhi persyaratan, yaitu terdapat adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan; dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;”*

13. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 telah mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi Penggugat, dimana hal tersebut dapat membuat Penggugat menarik investasinya dari Desa Sabintulung dan Muarakaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Provinsi Kalimantan Timur. Apabila hal tersebut terjadi, maka sekitar 600 (enam ratus) orang warga di sekitar areal perkebunan yang bekerja untuk Penggugat akan kehilangan pekerjaannya. Hal ini yang kemudian menjadi alasan mendesak bagi Penggugat untuk mengajukan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 agar ditunda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga 600 (enam ratus) karyawan Penggugat dapat tetap memiliki pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan bagi kehidupan mereka.

Selain itu, perlu kami informasikan bahwa bersamaan dengan perkara a quo, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) gugatan yang berbeda lainnya. Dimana jika dalam seluruh perkara tersebut, masing-masing objek sengketa (termasuk objek sengketa perkara a quo) masih tetap berlaku, maka Penggugat tidak akan mendapatkan ketenangan dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit, karena keseluruhan objek sengketa tersebut (Kuasa Pertambangan) jika digabungkan meliputi seluruh areal perkebunan kelapa sawit Penggugat ;

Lebih lanjut, usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat sebagian menggunakan kredit yang diperoleh dari kreditor, dimana pengembalian pinjaman ini sudah terjadwal dengan baik, dan hanya dapat dipenuhi jika Penggugat dapat memenuhi target penanaman dalam areal perkebunannya. Jika Penggugat sampai tidak dapat memenuhinya, maka seluruh usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat dapat berakhir pada kerugian, yang dapat berdampak tidak hanya pada Penggugat, melainkan juga pada pemerintah daerah maupun masyarakat ;

14. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
15. Selain itu, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada PT. Swara Kaltim Abadi untuk

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara. Dengan kata lain Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 tersebut diterbitkan semata-mata untuk kepentingan usaha eksplorasi pertambangan batu bara PT. Swara Kaltim Abadi dan tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Dengan demikian, jelas bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 bukan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

16. Justru Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 telah merugikan kepentingan umum. Adapun yang maksud dengan kepentingan umum dalam hal ini ialah kepentingan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan warga Kecamatan Muara Kaman pada khususnya. Hal ini terkait dengan bencana banjir yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditengarai diakibatkan oleh kegiatan pertambangan yang berlebihan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan tidak menutup kemungkinan banjir yang seringkali melanda Kota Samarinda pun diakibatkan oleh usaha pertambangan batubara yang tanpa kendali tersebut ;
17. Bahwa selain bencana banjir yang dapat diakibatkan karena kegiatan pertambangan, terdapat juga dampak negatif yang diakibatkan karena penambangan batu bara, diantaranya kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui truk pengangkut batu bara, berkurangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar areal penambangan dari hasil pertanian, perkebunan, rotan dan karet, terjadinya pencemaran air akibat limbah dan lubang galian yang dibiarkan memicu berkembangbiaknya nyamuk *anopheles balabacensis* dan *maculator* atau nyamuk malaria,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena dampaknya adalah masyarakat di sekitar tambang rentan terserang penyakit yang mematikan tersebut dan menyebarnya penyakit pernafasan karena pencemaran udara (vide Bukti P-18) ;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara gugatan a quo agar kiranya sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dapat mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/2008 sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Penundaan :**

- Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Penundaan selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan untuk menanggukhan tindak lanjut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/KP- Er/DPE-IV/IX/2008, tanggal 19 September 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er), atas nama PT. Swara Kaltim Abadi, yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 2.980 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Hektar) sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menanggukhan tindak lanjut pelaksanaan administratif dan segala konsekuensinya atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/KP- Er/DPE-IV/IX/2008, tanggal 19 September 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er), atas nama PT. Swara Kaltim Abadi, yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 2.980 Ha (Dua

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Hektar) ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/KP- Er/DPE-IV/IX/2008, tanggal 19 September 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er), atas nama PT. Swara Kaltim Abadi, yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 2.980 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Hektar);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/130/KP- Er/DPE-IV/IX/2008, tanggal 19 September 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er), atas nama PT. Swara Kaltim Abadi, yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 2.980 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Hektar) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**A. Gugatan Penggugat Lewat Waktu**

1. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, Nomor : 009/SKL.DIR.X/IV/09, tanggal 29 April 2009, Perihal : Permohonan Konfirmasi Keberadaan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal dan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Swara Kaltim Abadi ;
2. Bahwa walaupun Penggugat pada Perihal Suratnya tersebut di atas, tidak menjelaskan secara tegas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan yang mana ?, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa yang dimaksud oleh Penggugat adalah Kuasa Pertambangan Eksplorasi, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tergugat Nomor : 540/130/KP-EP/DPE-IV/IX/2008, tanggal 19 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er), atas nama PT. Swara Kalti Abadi ;

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 02 September 2009, dan didaftarkan tanggal 02 September 2009 dan diperbaiki tanggal 18 November 2009 ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, yang pada pokoknya menyatakan :
5. Bahwa untuk menentukan tenggang waktu bagi Pihak Ketiga harus mempedomani SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V nomor 3, yaitu Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingan dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara ;"
6. Bahwa berdasarkan surat Penggugat tersebut di atas, maka dapat dibuktikan secara kasuistis yaitu sejak tanggal 29 April 2009 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ;"
7. Bahwa apabila dihitung tenggang waktu yang peruntukkan bagi Penggugat selaku Pihak Ketiga (Pihak yang tidak dituju langsung dalam keputusan) adalah sebagai berikut :

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 02 September 2009 (tanggal gugatan) =  $\pm$  4 bulan ;
- b. Sejak tanggal 29 April 2009, sampai dengan tanggal 18 November 2009 (tanggal Perbaikan Gugatan) =  $\pm$  5 bulan ;
8. Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Angka V Nomor 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 jo. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, dan dijadikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ;
9. Bahwa dengan adanya Surat Penggugat tersebut sudah barang tentu karena Penggugat sudah merasa dirugikan dengan diterbitkannya Kuasa Pertambangan, sehingga tidak hanya Kuasa Pertambangan Eksplorasi akan tetapi juga Keputusan yang yaitu mulai SKIP, Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dijadikan Objek a quo ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah merasa dirugikan sejak Penggugat berkirim surat kepada Tergugat, yaitu dengan surat Penggugat Nomor : 009/SKL.DIR.X/IV/09, tanggal 29 April 2009, Perihal : Permohonan Konfirmasi Keberadaan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal dan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Swara Kaltim Abadi, maka dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, adalah beralaskan hukum apabila gugatan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

**B. Penggugat Kabur**

1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci akibat hukum dan kerugian yang Penggugat derita akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa ;
2. Bahwa oleh karena tidak ada kerugian secara factual yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa, maka dengan sendirinya Keputusan yang dijadikan objek belum dapat dijadikan Objek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan suatu spekulasi dalam perebutan lahan semata, karena dengan tegas Penggugat menyatakan adanya tumpang tindih, padahal Penggugat tidak menjelaskan lebih rinci dimana letak sebenarnya lahan yang diakui oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pula memberikan lebih rinci mengenai titik kordinat lahan Tergugat II Intervensi ;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**C. Kewenangan Mengadili :**

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan adanya tumpang tindih wilayah lahan Izin Pertambangan Penggugat dengan PT. Swara Kaltim Abadi ;
2. Bahwa oleh karena adanya tumpang tindih lahan Penggugat dengan PT. Swara Kaltim Abadi, maka dengan demikian pangkal permasalahannya bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi lebih menitik beratkan pada kepemilikan lahan ;

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



3. Bahwa oleh karena Penggugat lebih menitik beratkan pada persengketaan lahan, yaitu adanya tumpang tindih lahan dengan PT. Swara Kaltim Abadi maka adalah beralasan kalau perseketaan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus terlebih dahulu diselesaikan perseketaan penguasaan lahan pada Pengadilan Negeri, kemudian setelah ada kepastian hukum Penggugat yang berhak atas lahan tersebut, maka dapatlah Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah beralasan Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**A. Gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Telah Daluwarsa (*Exceptio Temporis*) :**

1. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*) adalah sejak kapan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) seharusnya sudah mengetahui adanya Kuasa Pertambangan tersebut di atas areal seluas 2.980 (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh) hektar tersebut atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Swara Katim Abadi) ? Dengan kata lain, benarkah Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) baru mengetahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) itu pada tanggal 3 Juli 2009 ?
2. Bahwa dengan mengetahui jawaban atas masalah pokok ini maka dapat ditentukan dengan mudah oleh Majelis Hakim, apakah gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) dalam perkara ini diajukan dalam tenggang waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana





ditentukan oleh Undang-Undang ? Ataukah justru Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) hanya sekedar mencari- cari alasan pembenar bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 baru mengetahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) ?

3. Bahwa untuk menjawab permasalahan pokok di atas maka dengan ini Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) menjelaskan secara kronologis prosedur atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini ;
4. Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) saat ini dimulai ketika Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat) menerbitkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 540/021/SKIP/DPE-IV/II/2007 tanggal 13 Februari 2007 kepada PT. Swara Kaltim Abadi (Tergugat II Intervensi), dimana SKIP tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan efektif terhitung sejak tanggal 13 Februari 2007 sampai dengan tanggal 13 April 2007 (Bukti T-II Intervensi- 1) ;
5. Bahwa masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat), maka melalui Surat Nomor : 08/SP- PU/BB/SKA/III/07/SNDA, tanggal 8 Maret 2007, Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) telah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan permohonan itu telah diterima oleh Tergugat (Kutai Kartanegara) melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 29 Maret 2007 (Bukti T-II Intervensi- 2) ;
6. Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) tersebut, maka Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) telah menerbitkan Surat

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 540/056/KP- PU/DPE-IV/IX/2007,  
tanggal 13 September 2007 tentang Pemberian Kuasa  
Pertambahan Penyelidikan Umum kepada Tergugat II  
Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) atas suatu  
wilayah seluas 2.980 (dua ribu sembilan ratus  
delapan puluh) hektar tertanda KW KTN 2007 056 PU  
yang terletak di :

Kecamatan : Muara Kaman ;

Kabupaten : Kutai Kartanegara ;

Provinsi : Kalimantan Timur ; (Bukti T-II  
Intervensi- 3) ;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku  
maka sebelum Kuasa Pertambangan Eksplorasi  
diterbitkan, Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara)  
telah melakukan Pengumuman Setempat (PS) melalui  
Camat Muara Kaman. Pengumuman Setempat (PS)  
dimaksud oleh Camat Muara Kaman dituangkan dalam  
Pengumuman Nomor : 540/515/KEC-MK/VI/2008 tanggal  
25 Juni 2008 (Bukti T-II Intervensi- 4) ;
8. Bahwa adanya Pengumuman Setempat (PS) dimaksud  
adalah untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur  
dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  
1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan  
Pokok Pertambangan, yang menegaskan :

*"Sebelum Menteri menyetujui sesuatu permintaan  
Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan/atau Kuasa  
Pertambangan Eksploitasi, maka terlebih dahulu  
Menteri akan meminta pendapat dari Gubernur/Kepala  
Daerah Tingkat I yang bersangkutan ;"*

Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 75  
Tahun 2001 maka wewenang Menteri tersebut dialihkan  
untuk melaksanakan Pengumuman Setempat (PS)  
diserahkan kepada Camat yang diwilayahnya terdapat  
lahan Kuasa Pertambangan dimaksud ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam hal ada warga masyarakat atau Badan Hukum, dalam hal ini Penggugat (PT. Sawit Kaltm Lestari), yang mempunyai keberatan atas rencana penerbitan Kuasa Pertambangan pada lahan seluas 2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) hektar dimaksud, maka keberatan tersebut dapat disampaikan kepada Camat Muara Kaman dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pengumuman Setempat (PS) diumumkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 yang berbunyi :

*“Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan/atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya Surat Permintaan Pendapat Mengenai Kuasa Pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini ;”*

Namun menurut beberapa Surat Edaran Menteri Pertambangan, ditentukan jangka waktu 4 (empat) bulan untuk menyampaikan keberatan sejak diumumkannya Pengumuman Setempat (PS) tersebut (Vide : Surat Edaran Menteri Pertambangan Nomor : 004/S.E/M/Pertamb/69, tanggal 16 Januari 1969, Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1245/M.249/SJH/1979 tanggal 2 Mei 1979, Surat Menteri Pertambangan dan Energi kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia Nomor : 1462/20/DJP/1996 tanggal 7 Juni 1996 perihal Pengumuman Setempat) ;

10. Bahwa pada saat Penggugat (PT. Sawit Kaltm Lestari) mengajukan keberatan atas rencana penerbitan Kuasa Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) maka seharusnya

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) tersebut mencari tahu apa dasar dari Pengumuman Setempat (PS) tersebut. Maka sudah dapat dipastikan bahwa Tergugat II Intervensi sudah mempunyai Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sebagai dasar untuk mengajukan Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Sebab, secara hukum, orang atau badan hukum yang telah mendapat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum mendapat hak prioritas untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menegaskan sebagai berikut :

*“Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut ;”*

11. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan dari Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) Nomor : 540/130/KP- Er/DPE-IV/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan Surat Keputusan Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) Nomor: 540/056/KP- PU/DPE-IV/IX/2007 tertanggal 13 September 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Swara Kaltim Abadi selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara ini (Vide : Bukti T-II Intervensi- 3). Sebab, Keputusan Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) Nomor : 540/130/KP- Er/DPE-IV/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi (PT. Swara



Kaltim Abadi) tersebut (Bukti T-II Intervensi- 5) hanya merupakan kelanjutan dari Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. Dengan kata lain : Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak mungkin diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat) tanpa terlebih dahulu menerbitkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) ;

12. Bahwa Argumentasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa ijin Kuasa Pertambangan diberikan secara bertahap, yaitu :

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ;
2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;
3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi ;
4. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian ;
5. Kuasa Pertambangan Pengangkutan ;
6. Kuasa Pertambangan Penjualan ;

**Catatan :**

Untuk pertambangan batubara tidak mengenal Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Permurnian ;

13. Bahwa Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dapat dimungkinkan untuk langsung menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanpa terlebih dahulu menerbitkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum hanya dalam hal luas lahan tambang yang dimintakan Kuasa Pertambangan kurang dari 100 hektar (Vide : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan) ;

14. Bahwa Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari)

Hal. 49 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



seharusnya mengajukan gugatan pembatalan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Lestari) sejak Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) mengetahui adanya Pengumuman Setempat (PS) tersebut atau setidaknya sejak Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) mengajukan Surat Keberatan Nomor : 026/SKL.DIR.X/VI/2008 (Bukti T-II Intervensi – 6) kepada Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) yaitu pada tanggal 26 Juni 2008. Sebab pada saat yang sama Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) juga pasti mengetahui adanya Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) ;

15. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada butir 14 di atas sesuai dengan pedoman untuk menentukan tenggang waktu bagi pihak ketiga, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 angka V nomor 3 yang menegaskan :

*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut ;”*

16. Bahwa berdasarkan pedoman Mahkamah Agung RI tersebut maka Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) dianggap telah mengetahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) sejak Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) merasa dirugikan kepentingannya atau setidaknya pada tanggal 25 Juni 2008 ketika Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) mengajukan keberatan tertulis atas Pengumuman Camat Muara Kaman Nomor : 026/SKL.DIR.X/VI/2008 (Bukti T-II Intervensi – 7).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidaklah mungkin pada tanggal 3 Juli 2009 Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) baru mengetahui adanya Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi). Maka survey yang dilaksanakan oleh Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) ke Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 3 Juli 2009 dan mendapatkan informasi tentang adanya Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) adalah semata-mata untuk mengelabui Majelis Hakim seolah – olah gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ;

17. Bahwa kenyataannya gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) diajukan di luar tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut jelas menyalahi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menegaskan sebagai berikut :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara ;”*

18. Bahwa oleh karena Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) tidak mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2008 selambat-lambatnya tanggal 26 September 2008 maka gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) terhadap Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dan Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) maka gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) yang didaftarkan di Pengadilan Tata

Hal. 51 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (PTUN) Samarinda Tanggal 2 September 2009 dibawah Register Nomor : 26/G/2009/PTUN.SMD. harus dinyatakan daluwarsa atau lampau waktu (*exceptio temporis*) ;

19. Bahwa dengan terbukti telah lewat jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) dalam perkara ini adalah suatu tindakan terlambat dan karenanya menjadi sia-sia. Gugatan yang demikian digambarkan oleh Quintilianus, seorang ahli retorika Romawi sebagai : "*aquam infundere in cinerem*", artinya : bagai menyiram air pada abu rumah yang telah terbakar, yang dapat diterjemahkan secara bebas : bagai melakukan suatu tindakan (gugatan) yang terlambat dan sia-sia ;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Lestari) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

### **B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libell*)**

21. Bahwa Petitum gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) tidak sesuai atau tidak konsisten dengan Posita (*Fundamentum Patendi*) gugatan. Sebab, dalam Petitum (Tuntutan) gugatannya, Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) mohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan tidak sah, sedangkan dalam Posita (*Fundamentum Petendi*), Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) juga menguraikan adanya tumpang tindih (*overlapping*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara ijin lokasi dan Kuasa Pertambangan ;

22. Bahwa masalah tumpang tindih (*overlapping*) dimaksud bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi hal itu adalah wewenang Hakim Perdata di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutuskan ada atau tidak adanya tumpang tindih (*overlapping*) dimaksud. Fakta mencampurkan dalil- dalil seperti ini menunjukkan bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) tidak konsisten antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dengan Tuntutan (*Petitum*). Fakta ini mengakibatkan gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) menjadi kabur, tidak jelas atau *obscur libell* ;

23. Bahwa adanya ketentuan bahwa Posita (*Fundamentum Petendi*) harus konsisten dengan Tuntutan (*Petitum*), Nampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :

*"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil- dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan ;"*

Jadi, walaupun Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengabulkan suatu gugatan Penggugat yang nyata- nyata petitumnya tidak sesuai dengan dalil- dalil gugatan dan kalau ternyata pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung RI akan mengabulkan kasasi tersebut ;

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975, sebagai berikut :

*"Karena Rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak ;"*

24. Bahwa berdasarkan hal- hal sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa

Hal. 53 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011



gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) kabur, tidak jelas atau *obscuur libell*. Oleh Karena itu Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

**C. Eksepsi Kompetensi Absolut**

25. Bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) telah mendalilkan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/130/Kp- Er/DPE-IV/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi), akan tetapi dalam sebagian besar gugatannya, Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) justru lebih menonjolkan dalil tumpang tindih atau overlapping antara Ijin Kuasa Pertambangan (KP) batubara yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) dengan areal Ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) ;
26. Bahwa dengan adanya dalil tumpang tindih atau *overlapping* dimaksud maka pokok gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) bukan lagi masalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang seharusnya menjadi objek tunggal gugatan sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah menyangkut hak keperdataan para pihak atas penguasaan suatu areal. Sehingga sengketa mengenai hal tersebut sudah menjadi wewenang Pengadilan Negeri, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
27. Bahwa oleh karena itu, terlebih dahulu harus dibuktikan oleh Penggugat (PT. Sawit Kaltim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari) apakah telah terjadi tumpang tindih atau *overlapping*, atau adakah konflik kepentingan sehubungan dengan adanya Ijin Kuasa Pertambangan dan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit pada areal yang sama ;

28. Bahwa pemeriksaan mengenai terbukti atau tidak terbukti adanya tumpang tindih atau *overlapping* antara Ijin Kuasa Pertambangan dan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, secara absolut merupakan kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya, dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

29. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi (PT. Swara Kaltim Abadi) mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusannya dalam perkara No. 26/G/2009/PTUN.SMD. tanggal 10 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/130/KP- Er/DPE- IV/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er) atas nama PT. Swara Kaltim Abadi yang terletak di

Hal. 55 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Seluas 2.980 Ha (dua ribu sembilan ratus delapan puluh hektar) ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/130/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er) atas nama PT. Swara Kaltim Abadi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Seluas 2.980 Ha (dua ribu sembilan ratus delapan puluh hektar) ;
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/G/2009/PEN.PTUN.SMD tanggal 10 Maret 2010 Tentang Perintah Kepada Tergugat Untuk Menunda Tindak Lanjut Pelaksanaan Administratif Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/130/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er) atas nama PT. Swara Kaltim Abadi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Seluas 2.980 Ha (dua ribu sembilan ratus delapan puluh hektar) tetap dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku dan berkekuatan hukum sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 115/B/2010/ PT.TUN.JKT. tanggal 22 September 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/ Pembanding II pada tanggal 11 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 26/G/2009/PTUN.SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Desember 2010 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 7 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding I pada tanggal 11 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari

Hal. 57 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte permohonan kasasi No. 26/G/2009/PTUN.SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding II diajukan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Desember 2010 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 22 September 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : **PT. SWARA KALTIM ABADI** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding I diajukan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 28 Desember 2010 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan kasasi in casu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 22 September 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding I telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. SWARA KALTIM ABADI** dan Pemohon Kasasi II : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Hal. 59 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 8 April 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ H. Yulius, SH., MH.

Ttd./Prof.

Dr. Paulus E Lotulung, SH.

Ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./Hari

Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	<u>489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.	500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI., SH.

NIP. : 220 000 754

Hal. 61 dari 48 hal. Put. No. 117  
K/TUN/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)